

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian dengan mengkaji, memperhatikan fakta hukum maupun implementasinya pada ketentuan hukum positif dengan peristiwa konkret yang terjadi dalam masyarakat untuk mendapatkan data yang diinginkan.¹ Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gunungkidul pada instansi-instansi dan dinas-dinas terkait, untuk mendapatkan data dan informasi di lapangan.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian hukum Empiris yang dilakukan secara langsung terjun ke dalam masyarakat, perolehan data primer dilakukan melalui wawancara secara terstruktur dengan responden dan narasumber yang dilakukan dengan pedoman wawancara. Wawancara tersebut merupakan metode dalam mengumpulkan data dengan memberikan pertanyaan pada para pihak dengan dilakukan secara tatap muka.

¹ M Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 40.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai data pendukung dari data primer, dimana data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan terdiri atas beberapa bahan hukum berupa :

- a. Bahan hukum primer yang merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari :
 - 1) Pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
 - 6) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
 - 7) Peraturan lain yang terkait dengan penelitian.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses analisis, yaitu :
 - 1) Buku-buku terkait;
 - 2) Jurnal-jurnal dan literatur terkait;
 - 3) Hasil penelitian terkait;
 - 4) Pendapat dari ahli hukum; dan
 - 5) Media internet.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum berupa kamus dan ensiklopedi.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Kabupaten Gunungkidul, tepatnya di Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong serta instansi pemerintahan terkait yang meliputi kantor Dinas Llingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik *randomg sampling*, dimana pemilihan sampel dilakukan dengan acak dalam suatu populasi.

E. Responden dan Narasumber

Responden dan narasumber yang merupakan subjek yang akan memberikan jawaban maupun data pada saat wawancara mengenai

permasalahan hukum yang diteliti. Responden dan narasumber pada penelitian ini adalah 3 (tiga) orang penambang batu kapur di Desa bedoyo dengan model pertambangan rakyat; 4 (empat) pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul yang merupakan anggota seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa, seksi perizinan Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), seksi konservasi sumber daya alam, dan seksi pengendalian kerusakan lahan; 2 (dua) pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kepala bidang pelayanan data dan informasi dan kepala bidang pengendalian; dan Kepala Desa Bedoyo.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada informan untuk mendapatkan suatu data/informasi.² Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan bentuk tidak berstruktur dimana pertanyaan diajukan secara bebas kepada narasumber tetapi dengan membuat kerangka pertanyaan pokok-pokok yang akan ditanyakan dalam proses wawancara terlebih dahulu sebelum wawancara dilakukan.

² Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 161.

2. Studi Kepustakaan

Penelitian dengan cara studi pustaka pada bahan-bahan hukum dan atau bahan non hukum. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melakukan penelusuran melalui berbagai media.

G. Teknik Analisis Data

Hasil data dari penelitian ini nantinya oleh peneliti akan dianalisis secara deskriptif, yaitu menganalisis data berdasarkan kualitas dari data tersebut kemudian dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga menghasilkan gambaran atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dipahami, kemudian ditarik kesimpulan. Penulis memberikan pemaparan dari subjek dan objek penelitian dengan pendekatan kualitatif berdasarkan analisis terhadap data-data dan bahan hukum yang berkualitas dari responden dan narasumber.³

³ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm 248.